

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan untuk mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka juga bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Tindak pidana korupsi pada khususnya telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Peningkatan penegakan hukum yang perlu dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan dengan adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, karena lembaga pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) bukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang mempunyai fungsi untuk mengadili atau menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri dan merdeka.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (2) yang mengatur “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu

lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam satu undang-undang tersendiri.

Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap Ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.¹

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 bertujuan sebagai sarana pendukung lembaga-lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan harus berdasar pada prosedur hukum yang resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didukung dengan hukum materiilnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹ www.KPK.go.id. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Diakses tanggal 27 Mei 2015 pukul 17.01 WIB.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut sangat mendukung setiap lembaga dalam menyelesaikan perkara korupsi yang terjadi di Indonesia.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi seringkali mengalami berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses sidang pengadilan. Banyak hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian perkara korupsi yang seringkali membuat proses persidangan menjadi tertunda dalam jangka waktu yang lama. Hambatan yang terjadi seringkali mengakibatkan lewatnya batas waktu penyelesaian perkara korupsi yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berisi “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. Maksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini adalah mengharuskan penyelesaian setiap perkara korupsi yang ditangani pada tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari sejak perkara korupsi dilimpahkan pada sebuah pengadilan yang berwenang dengan adanya putusan yang dijatuhi hakim kepada terdakwa.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berlaku dan mengikat bagi semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagi setiap

aparatus penegak hukum untuk dapat menyelesaikan setiap perkara korupsi yang telah dilimpahkan dalam waktu 120 hari. Pada kenyataannya banyak perkara korupsi yang belum dapat terselesaikan dalam waktu 120 hari. Perkara korupsi yang kenyataannya belum dapat terselesaikan dalam waktu 120 hari salah satunya terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Ibukota Jayapura Provinsi Papua seringkali terhambat dan mengalami penundaan sidang perkara korupsi secara terus menerus. Akibat dari hambatan-hambatan yang terjadi membuat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jayapura tidak dapat menyelesaikan perkara korupsi tepat pada waktunya, yakni 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura serta menelaahnya lebih jauh dalam skripsi yang berjudul: “**Kajian Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adakah kendala dalam menerapkan ketentuan tentang batas waktu penyelesaian perkara korupsi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang

No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura ?

2. Bagaimanakah mengatasi batas waktu yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan ketentuan tentang batas waktu penyelesaian perkara korupsi dalam Pasal 29 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.
2. Untuk mengetahui aturan batas waktu yang efisien dalam menyelesaikan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang pidana, tentang pidana diluar kodifikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Penegak hukum, khususnya Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan perkara korupsi pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
- b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapat inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai batas waktu penyelesaian perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Masyarakat, agar dapat mengawasi penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama, sehingga tidak melewati batas waktu 120 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih

lanjut tentang batas waktu penyelesaian perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Kajian Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Judul Penelitian : Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Korupsi Berkaitan Dengan Pencucian Uang

Penulis : Elysa Kristian Eka BR.Barus (110510726)

- Rumusan Masalah :
1. Apakah putusan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian ?
 2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian ?

- Tujuan Penelitian :
1. Untuk mengetahui pengadilan negeri di wilayah pengadilan tinggi yogyakarta dalam memberikan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.
 2. Untuk mengetahui pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

- Hasil Penelitian :
1. Putusan dari pengadilan negeri khususnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah berupa penjatuhan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak memberlakukan diskriminasi antara anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika dengan orang yang bukan anggota polisi. Seperti kasus anggota polisi yang berinisial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 2. Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah polisi yang seharusnya menjadi contoh dan

panutan bagi masyarakat dan menjadi orang yang selalu menegakkan peraturan hukum, bukan menjadi pelanggar hukum. Disamping pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dapat merusak diri para generasi muda sehingga menghambat pembangunan negara, dapat merugikan dan membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Judul Penelitian : Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penulis : Amin (020508096)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi itu dilaksanakan ?

2. Adakah kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian : 1. Ingin mengetahui bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi itu dilaksanakan.

2. Ingin mengetahui adakah kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Hasil Penelitian : 1. Eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- a. Eksekusi pidana penjara dilaksanakan dengan memasukan Terpidana kedalam Lembaga Pemsyarakatan.
- b. Eksekusi percobaan/bersyarat dilaksanakan dengan memasukan Terpidana kedalam Balai Pemasarakatan untuk menjalani pembinaan.
- c. Eksekusi pidana denda dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima pembayaran denda.
- d. Eksekusi pidana kurungan dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidana penjara.
- e. Eksekusi uang pengganti dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima pembayaran uang pengganti.

f. Eksekusi barang bukti

- 1). Barang bukti yang dikembalikan dilaksanakan dengan mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan Hakim.

- 2). Barang bukti yang dipergunakan untuk perkara lain, kenyatannya tetap dikuasai Penuntut Umum.
 - g. Eksekusi biaya perkara dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima pembayaran biaya perkara.
2. Hambatan/ kendala dalam mengeksekusi adalah
 - a. Apabila Terpidana berada diluar tahanan dan tidak diketahui dimana Terpidana berada, dan
 - b. Apabila terpidana berada didalam tahanan khususnya terhadap pembayaran uang pengganti yang disebabkan karena terpidana jatuh miskin. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Kejaksaan dengan melakukan berbagai upaya.
3. **Judul Penelitian** : Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang
 - Penulis** : Nicolas Hany (080509964)
 - Rumusan Masalah** : Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut faktor-fator apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ?
 - Tujuan Penelitian** : Penulisan hukum yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor

apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

- Hasil Penelitian :
1. Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
 2. Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (splittings) dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pembedaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.

Letak kekhususan dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura dalam tingkat pertama belum sesuai atau menyimpang dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

F. Batasan Konsep

Kajian Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura

1. Korupsi

Pengertian korupsi secara harafiah perbuatan yang kenyatannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; Pengaruh-pengaruh yang korup.²

2. Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi

Batas waktu penyelesaian korupsi adalah keseluruhan rangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam suatu Pengadilan untuk memecahkan atau membereskan suatu perbuatan yang dipandang buruk, jahat, busuk, tidak bermoral, bejat dan merusak kehidupan orang banyak yang pemecahan atau pemberesannya telah ditentukan secara pasti oleh pihak yang berwenang sebagai patokan yang harus diikuti dan ditaati.

² Dr. Drs. IGM NURDJANA, SH., M.HUM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.³

4. Ibukota Jayapura Provinsi Papua

Kabupaten Jayapura adalah ibukota provinsi Papua, yang berada dalam Negara Indonesia. Kabupaten ini merupakan ibukota provinsi yang terletak paling timur Indonesia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

³ www.KPK.go.id, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

Penelitian yang digunakan oleh penulis juga didukung dengan penelitian di lokasi. Penelitian lokasi disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.⁴

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.

⁴ www.repsitory.unhas.ac.id. Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan, hlm.45, Diakses pada tanggal 16 Mei Tahun 2015 pukul 09.33 WIB.

2) Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh berupa fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan, data diperoleh dengan mempelajari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

b) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 29 mengenai penyelesaian perkara korupsi pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 120 (seratus dua puluh hari).

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) yang mengatur setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 53 jo. Pasal 54 mengatur secara khusus mengenai keharusan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili perkara-perkara korupsi yang berada di bawah pengadilan umum yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah hukum republik Indonesia dan untuk pertama kali akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pengesahan yang akan dilakukan oleh Presiden.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1) mengenai Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pengadilan khusus salah satunya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura
- g) Surat Dakwaan dalam Perkara Korupsi yang belum diputus oleh Majelis Hakim atau belum dapat diselesaikan dalam waktu 120 hari kerja.

2) Data Sekunder diperoleh melalui data hukum yang menjelaskan data primer, yaitu fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penyelesaian perkara korupsi dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari). Penulis akan melakukan proses wawancara dengan 6 (enam) orang narasumber yang terkait, yaitu, 2 (dua) orang Majelis Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Penuntut Umum, dan 2 (dua) orang Advokat.

3. Analisis Data

Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi Hukum Positif

Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis mengenai Kajian Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi penulis adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berisi “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama

120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Isi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di setiap ibukota provinsi harus menyelesaikan perkara korupsi yang sudah dilimpahkan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 UUD 1945 telah diatur secara khusus atau didelegasikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturannya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pengadilan khusus salah satunya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, salah satunya adalah

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu Pengadilan yang telah diamanatkan untuk dibentuk dan telah diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai keharusan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili perkara-perkara korupsi yang berada di dalam lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kali akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah hukum republik Indonesia dengan pengesahan yang akan dilakukan oleh Presiden. Pada awalnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah membatalkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur keberadaan pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Putusan itu merupakan putusan perkara pengujian undang-undang (constitutional review).⁵

Mahkamah Konstitusi dalam putusan menilai bahwa ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibenarkan atau

⁵ www.Portal.MahkamahKonstitusi.go.id, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-1-016-019/PUU-IV/2006, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 10.25 WIB.

diperbolehkan. Dualisme hukum yang terjadi yakni, sistem hukum pidana biasa atau sistem hukum pidana dari KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seharusnya dianggap sebagai suatu sistem pidana khusus, maka sebenarnya harus merupakan suatu bagian dari peradilan umum, hanya saja bedanya pengadilan tindak pidana korupsi diberikan suatu kewenangan khusus dalam perkara yang khusus atau spesifik. Keputusan tersebut berimplikasi mengharuskan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada dalam peradilan umum dengan undang-undang yang terpisah dari undang-undang yang mengatur tentang suatu lembaga tertentu dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas dari undang-undang. Pembatasan akibat hukum yang demikian dapat dilakukan dengan menanggukkan tidak mengikatnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dengan memberikan

⁶ *Ibid.*

waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945.⁷

Pada tahun 2009 diundangkan undang-undang mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu terobosan untuk meroformasi dan merokonstruksi sistem hukum yang ada di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan judul penulis maka terdapat harmonisasi antara setiap Pasal yang digunakan penulis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sampai pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3) Analisis Hukum Positif

Pasal 29 yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diamanatkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁷ *Ibid.*

Kehakiman untuk mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berisi “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Faktanya berkaitan dengan penyelesaian perkara korupsi dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari) di tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi, masih terjadi penyimpangan khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi Jayapura. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, belum dapat melaksanakan ketentuan Pasal 29 secara baik, karena masih terdapat kasus-kasus perkara korupsi yang dilimpahkan pada pengadilan tersebut, namun belum diselesaikan dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari) dan adapula yang memakan waktu hingga 1 (satu) tahun lebih.

4) Interpretasi Hukum Positif

Peraturan Perundang-undangan terkait judul, setelah di sistematisasikan akan di interpretasikan secara :

a) Gramatikal

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 yang berisi “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. Pasal 29 dimaksudkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura harus memutus perkara korupsi yang ditangani dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari dan tidak boleh melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. Penanganan perkara korupsi yang melewati jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura seharusnya diberikan petunjuk, teguran, atau peringatan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b) Sistematisasi

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diantara ketiga Undang-Undang tersebut terdapat harmonisasi karena saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain dalam mewujudkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta meminimalisasikan kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi.

c) Historische Interpretatie

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Penanganan yang dilakukan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh keadaan dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006

dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.⁸

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

5) Menilai Hukum Positif

Konsideran dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 memberikan tujuan hukum yang ingin dicapai dan usaha untuk mencapai tujuan hukum yang terdapat dalam huruf a, b, dan c. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan untuk itu dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan yang telah merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah berpikir secara deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi berisi:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. Bab II Pembahasan

Bab II berisi konsep pertama, yaitu Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi dan konsep kedua, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, dan hasil penelitian yang akan diperoleh berupa Batas Waktu Penyelesaian Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura beserta hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelesaian perkara korupsi melewati batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bab III Kesimpulan Dan Saran

Bab III berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran.